

Ruang Lingkup Kegiatan

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Pembentukan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 dan Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada lembaga Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Nomor 413 Tahun 2010 Tentang pembentukan dan susunan Organisasi Unit pelaksana Teknis pada lembaga Daerah dan Dinas Daerah dilingkungan pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung yang merupakan penjabaran dari Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota, sesuai kewenangan telah diatur urusan yang harus dilaksanakan terdiri atas urusan wajib yaitu bidang Koperasi dan UKM sedangkan Urusan Pilihan adalah Perindustrian dan Perdagangan.